



FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PEMENUHAN HAK PELAYANAN NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS

Kurniawan Tri Pamungkas, Mitro Subroto
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Lembaga Pemasarakatan sebagai penyelenggara kegiatan pembinaan bagi narapidana memiliki peran penting dalam pemenuhan hak pelayanan narapidana terkhusus narapidana penyandang disabilitas. Dalam proses pemenuhan hak pelayanan bagi narapidana penyandang disabilitas tentunya terdapat faktor penghambat yang mempengaruhi berjalan suatu proses pemenuhan hak bagi narapidana penyandang disabilitas. Dalam penelitian kali ini, penulis berusaha mencari tau tentang hak pelayanan narapidana penyandang disabilitas di dalam Lapas, pelaksanaan pemenuhan hak pelayanan narapidana penyandang disabilitas di Lapas, dan beberapa faktor penyebab terhambatnya pemenuhan hak pelayanan bagi narapidana penyandang disabilitas. Metodologi yang digunakan merupakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan berbagai pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat diambil kesimpulan bahwa penyandang disabilitas sangat rentan akan tindakan diskriminasi. Faktor penghambat dalam pemenuhan hak pelayanan narapidana disabilitas yaitu terdapat pada anggaran sarana dan prasarana, sumber daya dalam melaksanakan pelayanan, serta peraturan perundang-undangan yang belum mencantumkan terkait pelayanan khusus terhadap narapidana disabilitas.

Kata Kunci : Narapidana, Disabilitas, Pelayanan.

PENDAHULUAN

Pengertian istilah tentang “Penyandang Disabilitas” di masyarakat luas rupanya masih belum dipahami seutuhnya. Penyandang disabilitas yang dipahami hanyalah sebatas keterbatasan fisik yang dimiliki oleh seseorang. Penjelasan terkait Penyandang Disabilitas secara utuh ialah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu relatif lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.² Sehingga, yang dimaksud penyandang disabilitas tidak hanya sekedar keterbatasan fisik saja tetapi juga

E-Mail : kurniawantripamungkas53@gmail.com

DOI : www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i4.1586-1594

Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

² Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 ayat (1).

dalam keterbatasan intelektual, mental, dan/atau sensorik yang menghambatnya dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.

Penyandang disabilitas harus memiliki kesamaan kesempatan atau keadaan yang memberikan peluang dan penyediaan akses untuk menyalurkan seluruh potensi yang dimiliki dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Hal tersebut menegaskan bahwa dalam pelayanan yang diterima oleh penyandang disabilitas tidak boleh mengalami diskriminasi. Perlakuan di dalam hukum bagi penyandang disabilitas juga harus sama. Penyandang disabilitas berhak diakui sebagai subjek hukum yang dipandang sama di depan hukum. Apabila penyandang disabilitas melakukan suatu tindak pidana, maka konsekuensi yang harus diterima sama seperti yang dialami oleh masyarakat lainnya yaitu melalui segala prosedur hukum yang berlaku.

Dalam proses menjalani hukuman, penyandang disabilitas tetap ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Meskipun demikian, penyandang disabilitas memiliki hak khusus dalam menjalani proses hukuman. Hal tersebut dikarenakan penyandang disabilitas memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik jika dibandingkan dengan narapidana lainnya. Hak khusus yang diperoleh adalah aksesibilitas atau kemudahan yang didapatkannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menyebutkan bahwa aksesibilitas merupakan suatu kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Selain dalam aksesibilitas, penyandang disabilitas memiliki hak khusus dalam pelayanan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyandang disabilitas tidak akan mengalami segala bentuk penyiksaan dan kekejaman atau perlakuan yang dapat merendahkan martabat yang dilakukan secara tidak manusiawi.

Pemberian hak pelayanan kepada narapidana maupun keluarga narapidana terkhusus narapidana penyandang disabilitas adalah suatu langkah awal dalam sebuah perubahan yang dilaksanakan oleh semua instrumen pemerintah terkhusus kepada para petugas pemasyarakatan di Unit Pelaksanaan Teknis di Indonesia dalam rangka meningkatkan pelayanan yang maksimal. Hak itu adalah sesuatu yang mutlak dan harus dipenuhi oleh setiap Warga Negara Indonesia (WNI), yaitu hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan perlindungan dalam segala situasi yang beresiko dan saat keadaan darurat, pengakuan setara dimata hukum, hak untuk mendapatkan kebebasan, keamanan, bebas dari segala rasa sakit dan tindakan kejam, bebas dari eksploitasi, diskriminasi, pelecehan, penghormatan privasi, kebebasan dalam berekspresi, dapat aksesibilitas informasi, berpartisipasi dalam dunia public dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya lainnya serta hak atas kesehatan, rehabilitasi, habilitasi, pendidikan, dan hak dalam pekerjaan.³ Di dalam perolehan hak tersebut tidak dibedakan antara masyarakat biasa atau penyandang disabilitas, karena semua dianggap sama dimata hukum.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai penyelenggara kegiatan pembinaan bagi narapidana memiliki peran penting dalam pemenuhan hak pelayanan narapidana terkhusus narapidana penyandang disabilitas. Kamar hunian khusus untuk disabilitas, pelayanan kesehatan, pemberian alur kursi roda dan petugas yang senantiasa mendampingi

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

narapidana penyandang disabilitas perlu dioptimalisasikan oleh Lapas supaya hak pelayanan bagi narapidana penyandang disabilitas dapat terpenuhi sepenuhnya.

Pelayanan dan aksesibilitas yang tersedia merupakan wujud terjaminnya pembinaan dan keberlangsungan hidup bagi narapidana disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan di luar maupun di dalam Lapas. Dari berbagai sudut pandang dan stigma dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang masih memandang lebih kepada belas kasihan yang secara langsung belum dapat mendorong pelaksanaan hak dan kesempatan kepada para penyandang disabilitas yang masih belum mampu mewujudkan perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak bagi para penyandang disabilitas serta pemberian sanksi administratif dan pidana yang tidak maksimal. Meskipun demikian, penyandang disabilitas ketika dihadapkan dimata hukum mendapatkan perlakuan yang sama dan tentunya para penyandang disabilitas harus memperoleh aksesibilitas yang dilaksanakan oleh para penegak hukum dan tentunya dalam hal ini adalah Lapas. Hal tersebut dikarenakan para penyandang disabilitas memiliki suatu kedudukan hukum yang sama dan memiliki hak asasi manusia yang setara dengan masyarakat lainnya sebagai Warga Negara Indonesia dan tidak dapat terpisahkan dari Warga Negara Indonesia yang Adil dan Bermartabat.

Dalam proses pemenuhan hak pelayanan bagi narapidana penyandang disabilitas tentunya terdapat faktor penghambat yang mempengaruhi berjalan suatu proses pemenuhan hak bagi narapidana penyandang disabilitas. Faktor utama yang menjadi penghambat dalam pemenuhan hak pelayanan bagi narapidana disabilitas adalah belum tercantumnya prosedur pelayanan bagi narapidana disabilitas di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Di dalam undang-undang tersebut seharusnya mencantumkan pelayanan khusus bagi narapidana penyandang disabilitas karena pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Pasal 37 ayat 1 telah mencantumkan bahwa Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasarakatan wajib menyediakan Unit Layanan Disabilitas.⁴

Dari uraian-uraian diatas maka penulis sangat tertarik untuk dapat melakukan sebuah penelitian yang akan menyebutkan berbagai faktor penghambat berjalannya pemenuhan hak bagi narapidana penyandang disabilitas.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan dari penjelasan yang telah diuraikan terkait pelayanan bagi narapidana penderita disabilitas menjadikan penelitian pada kali ini memfokuskan pada kualitas pelayanan yang diberikan oleh Lapas sehingga narapidana penyandang disabilitas dapat memperoleh pelayanan yang sama dengan narapidana lainnya.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan berbagai pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode hukum empiris yaitu merupakan metode dalam melakukan penelitian guna mendapatkan berbagai data asli dan menemukan kebenaran atau fakta disabilitas di dalam Lapas.

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 37 ayat (1).

PEMBAHASAN

Hak Pelayanan Narapidana Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Lembaga Pemasyarakatan atau disingkat Lapas adalah suatu tempat untuk pelaksanaan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang meliputi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas).⁵ Kegiatan yang diberikan berupa pembinaan yang berdasarkan pada sistem peradilan pidana, kelembagaan, dan tata cara pembinaan. Pokok utama dari pemasyarakatan adalah membina para Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat kembali lagi ke dalam masyarakat dan menghilangkan stigma negatif karena telah melakukan tindak pidana.

Pembinaan yang diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan harus berlandaskan pada hukum yang sesuai dengan Pancasila dan dilaksanakan dengan baik. Proses pembinaan yang ada di Lapas harus sesuai dengan tujuan dari sistem pemasyarakatan yaitu meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan supaya dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar menjadi warga yang baik dan memiliki tanggung jawab.

Narapidana adalah seorang yang terpidana dan sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan dalam intelektual, sensorik, fisik, serta mental. Dengan keterbatasan yang dimilikinya, penyandang disabilitas memiliki hambatan dan kesulitan dalam ikut serta berpartisipasi dan berinteraksi di dalam lingkungan masyarakat. Maka dari itu, pengertian narapidana penyandang disabilitas adalah seorang Warga Binaan Pemasyarakatan yang memiliki kekurangan dan keterbatasan dalam hal fisik, sensorik, intelektual, dan mental.

Terkait dengan hal penghukuman, setiap orang yang telah dianggap serta diputuskan bersalah dalam putusan pengadilan wajib menerima dan melaksanakan hukumannya, termasuk juga para penyandang disabilitas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, proses pidana bagi penyandang disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang hukum acara pidana. Penegakan hukum bagi para penyandang disabilitas harus memberikan kemudahan dalam akomodasi dan fasilitas pada saat beracara di pengadilan.

Lapas sebagai tempat untuk pelaksanaan pembinaan baik bagi narapidana pada umumnya maupun narapidana penyandang disabilitas harus dapat menyediakan berbagai layanan bagi narapidana. Pembinaan narapidana penyandang disabilitas yang dilaksanakan di Lapas dengan narapidana lainnya tidak memiliki perbedaan atau semua dipandang sama. Hanya saja dalam penanganan atau perlakuan khusus yang wajib diberikan oleh pihak Lapas. Narapidana penyandang disabilitas dalam menjalani masa pembinaan memperoleh hak aksesibilitas yang bertujuan untuk memudahkan mereka dalam mengikuti segala program pembinaan yang telah diprogramkan. Tidak hanya hak aksesibilitas saja yang dimiliki oleh narapidana penyandang disabilitas, melainkan sangat perlu dalam memperhatikan kondisi kesehatan setiap individu penyandang disabilitas.

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat (3).

Pelaksanaan Hak Pelayanan Narapidana Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Pelaksanaan hak pelayanan bagi narapidana penyandang disabilitas di setiap Unit Pelaksanaan Teknis di seluruh Indonesia selalu diupayakan tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk dapat memenuhi kekurangan yang ada di setiap unit kerjanya masing-masing. Pada kasus penanganan narapidana yang berkebutuhan khusus ini harus selalu diperhatikan secara khusus supaya tidak menimbulkan tindakan diskriminasi bagi para narapidana penyandang disabilitas. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelayanan kepada narapidana penyandang disabilitas di Unit Pelaksanaan Teknis yaitu:

- a. Pelayanan untuk masa karantina bagi tahanan/narapidana penyandang disabilitas dengan menyediakan kamar khusus.
- b. Memberikan kebutuhan khusus berupa obat-obatan dan alat-alat disabilitas.
- c. Disediakan tempat untuk merehabilitasi bagi para penyandang disabilitas mental.

Selain itu, penyandang disabilitas dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki maka sangat sering sekali tidak mampu untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya tanpa melibatkan orang lain. Sering kali terjadi kepada para penyandang disabilitas bahwa mereka tidak sadar akan adanya hak yang mereka miliki sebagai hak khusus karena mereka merupakan penyandang disabilitas. Hak khusus yang dimiliki tersebut berupa:

- a. Hak memiliki seorang pendamping/asisten
- b. Hak memiliki seorang penerjemah
- c. Hak memiliki seorang ahli
- d. Hak diperiksa dan diselidiki dalam proses peradilan pidana
- e. Hak untuk tidak direndahkan
- f. Hak untuk mendapatkan informasi

Penyandang disabilitas sangat rentan akan tindakan diskriminasi. Ancaman stigma, diskriminasi, serta intimidasi terhadap narapidana penyandang disabilitas harus dapat diredam oleh para petugas pemasyarakatan yang bertugas. Disinilah Lembaga Pemasyarakatan berperan untuk memberikan sosialisasi kepada para Warga Binaan Pemasyarakatan yang lain yang bertujuan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya tindak diskriminasi terhadap narapidana penyandang disabilitas.

Terciptanya suasana aman dan tertib suatu Lembaga Pemasyarakatan merupakan hasil dari berhasilnya pembinaan yang diterapkan. Peran dari para petugas pemasyarakatan sangat vital dalam proses pembinaan. Petugas pemasyarakatan dituntut untuk lebih banyak berperan dalam menunjang keberhasilan dari pembinaan di dalam Lapas. Pemberian pembinaan terhadap narapidana terkhusus kepada narapidana penyandang disabilitas harus memenuhi unsur-unsur pokok dari pembinaan narapidana. Unsur pokok pembinaan tersebut meliputi:

1. Pertama, yaitu unsur dari narapidana itu sendiri. Narapidana dalam menjalani program pembinaan harus sesuai dengan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) pembinaan awal yang telah dibuat sebelumnya. Sehingga program yang dijalankan sesuai dengan kepribadian dari narapidana masing-masing.

2. Kedua, unsur petugas pemasyarakatan. Dalam menjalankan program pembinaan, petugas pemasyarakatan wajib menjalankan tugasnya secara profesional tanpa membedakan narapidana termasuk kepada narapidana penyandang disabilitas.
3. Ketiga, unsur masyarakat. Pembinaan yang diprogram oleh Lapas juga mengikutsertakan masyarakat untuk berperan dalam menyukseskan program pembinaan. Masyarakat diminta untuk dapat menerima kembali narapidana yang telah selesai menjalani masa pidana dan menghilangkan stigma negatif supaya mantan narapidana tersebut tidak merasa dikucilkan dan dapat kembali menjadi warga negara yang hidup dengan wajar.

Apabila petugas pemasyarakatan dapat mengimplementasikan unsur-unsur pokok pembinaan tersebut dengan baik dan benar, maka perasaan perbedaan perlakuan terhadap hak-hak narapidana termasuk narapidana penyandang disabilitas dapat dicegah dan hal tersebut merupakan salah satu upaya pemenuhan hak-hak bagi narapidana penyandang disabilitas.

Tujuan dari pembinaan yang diberikan kepada narapidana penyandang disabilitas adalah untuk memberikan bekal ketika sudah bebas nanti dan meningkatkan rasa kepercayaan diri. Perasaan yang dialami oleh seseorang yang sedang berhadapan atau bermasalah dengan hukum atau seseorang yang masuk ke dalam Lapas akan mengalami krisis kepercayaan diri. Oleh sebab itu, Pemasyarakatan diharapkan dapat memberikan motivasi dan dukungan untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri tersebut. Terlebih kepada narapidana penyandang disabilitas. Menghindari mereka untuk berpikir bahwa mereka tidak dapat berguna dengan kekurangan yang dimiliki dan menjadi pelaku tindak kriminal.

Perlakuan khusus yang diberikan tidak hanya dalam menjalani pembinaan, tetapi juga dalam perlakuan hak memperoleh layanan kesehatan kepada narapidana penyandang disabilitas. Pelayanan dalam memperoleh hak kesehatan narapidana penyandang disabilitas harus lebih diperhatikan dan diawasi karena mengingat narapidana disabilitas memiliki keterbatasan dalam fisik, intelektual, mental, sensorik, dan juga rentan terhadap tindak diskriminasi. Dalam pelayanan kesehatan narapidana disabilitas sudah menjadi bagian dari terpenuhinya Unit Layanan Disabilitas.

Faktor Penghambat Dalam Pemenuhan Hak Pelayanan Narapidana Penyandang Disabilitas

Pemenuhan terhadap hak-hak narapidana disabilitas atas aksesibilitas di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang diperkirakan hingga saat ini belum terpenuhi disebabkan oleh adanya beberapa faktor. Terutama di dalam permasalahan anggaran, sumber daya dalam melaksanakan pelayanan tersebut dan hal-hal lain sebagainya.

Terdapat hak pelayanan khusus yang harus dimiliki oleh narapidana penyandang disabilitas yaitu:

- a. Memiliki hak akomodasi dan mobilitas yang layak dan sesuai dalam pelayanan yang optimal, wajar, bermanfaat, bermartabat tanpa adanya diskriminasi.
- b. Memperoleh bimbingan dan pendampingan, penerjemah, dan lain sebagainya.

Pemenuhan sarana dan prasarana aksesibilitas di dalam Lapas adalah suatu kebutuhan untuk narapidana penyandang disabilitas. Diperlukan adanya lingkungan rekan narapidana yang saling membantu ketika terdapat rekannya yang mengalami kesulitan saat melaksanakan aktifitas yang tidak dapat dilaksanakan oleh narapidana penyandang disabilitas tersebut. Hal tersebut sangat diperlukan supaya program pelayanan untuk narapidana disabilitas dapat berjalan dengan lancar. Disaat lingkungan di dalam Lapas tersebut mendukung dan mudah diakses maka akan memperlancar dan memberi kemudahan mobilitas terhadap para narapidana disabilitas karena keterbatasan yang dimiliki dalam aspek kehidupannya.

Pemenuhan sarana dan prasarana aksesibilitas bagi narapidana atau tahanan penyandang disabilitas di dalam Lapas atau Rutan dinilai masih belum memadai atau sangat minim jumlahnya. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap berjalannya proses pemenuhan hak pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas. Sarana yang harus dipenuhi dalam perlakuan kepada narapidana penyandang disabilitas yaitu tersedianya:

- a. Kursi roda
- b. Alat bantu pendengar
- c. Aksesibilitas jalan data untuk pengguna kursi roda
- d. Tongkat bantu untuk berjalan
- e. Dan lain sebagainya.

Sarana yang dipenuhi sesuai dengan kekurangan yang dimiliki oleh para narapidana penyandang disabilitas sehingga diharapkan nantinya akan mempermudah para penyandang disabilitas merasa aman saat melaksanakan kegiatan pembinaan di Lapas.

Sumber daya dalam melaksanakan pelayanan juga menjadi faktor terhambatnya dalam pemenuhan hak pelayanan bagi narapidana penyandang disabilitas. Hal tersebut terlihat dari perlakuan para petugas yang masih saja menganggap pelayanan yang diberikan kepada narapidana pada umumnya dengan narapidana penyandang disabilitas. Seharusnya para petugas sadar akan pelayanan khusus yang berhak dimiliki oleh narapidana disabilitas terutama pada aspek aksesibilitas, pelayanan kesehatan, dan pengawasan dalam proses pembinaan.

Selain itu, undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan pelayanan khusus bagi narapidana penyandang disabilitas masih belum tercantum, hanya terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yaitu terdapat pada pasal 37 ayat (1) yang berbunyi Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan wajib menyediakan Unit Layanan Disabilitas. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tidak mencantumkan peraturan terkait pelayanan bagi narapidana penyandang disabilitas melainkan bertolak belakang dengan perlakuan khusus yaitu terdapat pada pasal 5 poin b yang menyebutkan tentang persamaan perlakuan dan pelayanan pada sistem pembinaan pemasyarakatan. Maka dari itu perlu adanya suatu revitalisasi undang-undang tentang pemasyarakatan yaitu Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan yang telah mencantumkan tentang pelayanan khusus salah satu kepada narapidana penyandang disabilitas.

PENUTUP

Kesimpulan

Narapidana penyandang disabilitas dalam menjalani masa pembinaan memperoleh hak aksesibilitas yang bertujuan untuk memudahkan mereka dalam mengikuti segala program pembinaan yang telah diprogramkan. Tidak hanya hak aksesibilitas saja yang dimiliki oleh narapidana penyandang disabilitas, melainkan sangat perlu dalam memperhatikan kondisi kesehatan setiap individu penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas sangat rentan akan tindakan diskriminasi. Ancaman stigma, diskriminasi, serta intimidasi terhadap narapidana penyandang disabilitas harus dapat diredam oleh para petugas pemasyarakatan yang bertugas. Faktor penghambat dalam pemenuhan hak pelayanan narapidana penyandang disabilitas yaitu terdapat pada anggaran sarana dan prasarana, sumber daya dalam melaksanakan pelayanan tersebut, serta peraturan perundang-undang yang belum mencantumkan terkait pelayanan khusus terhadap narapidana penyandang disabilitas.

Saran

Dibutuhkannya suatu komitmen dan integritas bagi semua kalangan masyarakat, petugas pemasyarakatan, maupun pemerintah dalam menangani pentingnya penyediaan sarana dan prasarana yang ramah bagi para penyandang disabilitas. Dalam perspektif pemasyarakatan yang menjadi sorotan adalah narapidana penyandang disabilitas. Permasalahan yang dihadapi tidak hanya tentang sarana dan prasarana saja, tetapi narapidana penyandang disabilitas juga sangat rentan terhadap perilaku intimidasi.

Upaya yang perlu dilakukan adalah pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai dan layak untuk digunakan oleh narapidana penyandang disabilitas. Perlu adanya peningkatan kualitas para petugas pemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas sebagai pembina narapidana baik narapidana pada umumnya ataupun narapidana penyandang disabilitas. Selanjutnya, diperlukan revitalisasi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan guna mencantumkan peraturan yang menyangkut tentang pelayanan khusus terhadap narapidana penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Pramawan. Bernardus. 2019. *Aspek Yuridis Pembinaan Khusus Bagi Narapidana Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*. Jakarta: UPN Veteran.

Pawestri, Apriliana dalam Jurnal "Hak Penyandang Disabilitas Dalam perspektif HAM Internasional Dan HAM Nasional". ERA HUKUM.

Naskah Akademik RUU Penyandang Disabilitas, Agustus 2015.

Muhammad Andy Satrio, P. W. (2020). Pemenuhan Hak Narapidana Khusus Difabel atau Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang .*Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(4).

Indah Noor R & Mitro Subroto (2021) Implementasi Hak Atas Kesehatan Terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan.

Muhammad Garda R & Mitro Subroto (2021) Upaya Pemenuhan Hak bagi Narapidana Penyandang Disabilitas, 5(3).